



Bismillahirrahmanirrahim

SB-JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor : 12703042511000016

Nilai : Rp.74,944,500.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV PRIMA JAYA ABADI, sebagai penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT.JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH, Menara Utara BPjamsostek Lantai 19, Jl. Gatot Subroto No/Kav.38, Jakarta Selatan 12710 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. Jend. A. Yani No. 40 Purwokerto sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp.74,944,500 (TUJUH PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pagar Keliling dan Gerbang Sisi Utara Kampus I Pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2025 yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar BAST Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over Nomor : B-2905/Un.19/PPK/FP.01.2/10/2025 dari OBLIGEE.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :

PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE mengenai pengean sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Disetujui serta diterbitkan pada tanggal : 19 November 2025

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh certificate authority sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta ditandatangani secara elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. keabsahan tandatangan elektronik ini dapat divalidasi melalui QR Code.

Endorsement (persetujuan) secara elektronik:

SERTIFIKAT PENJAMINAN ini sesuai dengan data pengajuan PENJAMINAN dan SERTIFIKAT PENJAMINAN telah diterima dengan baik oleh PENERIMA JAMINAN.

TERJAMIN
CV PRIMA JAYA ABADI



NENI LESTARI
DIREKTUR UTAMA

KAFIL
PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO
SYARIAH



RIHANDY
KEPALA CABANG